



**PUTUSAN**

**Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL Alias IJAL Alias SIWIK Bin  
RUSLI ZAKARIA;  
Tempat lahir : Aceh Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/17 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jeumpa Puteh Desa Gelanggang Merak  
Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

11. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lgs serta surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 14 Januari 2022 tentang hari sidang;

**Membaca Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 30 Juli 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-106/LANGSA/Enz.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## **Primair;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias IJAL Alias SIWIK Bin RUSU ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di perairan laut Langsa koordinat L04 46 24 U/ 098 09 18 T Provinsi Aceh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah)telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan DIN (DPO) di ladang, lalu Terdakwa memberikan nomor telepon kepada DIN (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 Terdakwa ditelepon oleh DIN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika ke Laut Malaysia dan DIN (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengambil narkotika tersebut, lalu Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut; Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, DIN (DPO) mendatangi Terdakwa di ladang, kemudian menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Medan sebelum berangkat ke Malaysia untuk mengambil narkotika, kemudian DIN (DPO) memberikan uang untuk transportasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pereulak Timur menggunakan kendaraan umum, lalu Terdakwa tiba di Medan sekitar pukul 19.00 WIB kemudian bertemu dengan saksi Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Mulyadi berangkat menuju rumah DODOL (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Mulyadi bertemu dengan saksi Gunawan Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan DODOL (DPO) membicarakan mengenai rencana berangkat ke Laut Malaysia untuk mengambil narkotika dengan mengendarai kapal ikan, lalu saksi Mulyadi memberikan 1 (satu) unit handphone satelit kepada saksi Abdullah untuk berkomunikasi dengan orang Malaysia; Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah, Saksi Mulyadi dan saksi Gunawan Siregar berangkat menuju ke kapal/boat yang disiapkan DODOL (DPO) yang berada di sungai Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berangkat menuju laut Malaysia, sedangkan Saksi Mulyadi pulang, namun dalam perjalanan kapal/boat mengalami kerusakan dan kembali ke sungai Percut Sei Tuan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021; Bahwa setelah kapal/boat selesai diperbaiki pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berangkat mengendarai kapal ikan menuju ke perairan Malaysia, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB kapal yang dikendarai Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar sampai di perairan Pulau Pinang Malaysia dan berhenti pada koordinat N 05.35.500 dan E 100.10.600, kemudian datang kapal fiber orang Malaysia merapat ke kapal yang Terdakwa dan para saksi gunakan, selanjutnya orang Malaysia tersebut menyerahkan 5 (lima) buah tas kepada Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar, setelah menerima Narkotika tersebut Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar membongkar 5 (lima) tas tersebut, setelah dihitung terdapat 70 bungkus teh cina berisi narkotika golongan I yang disebut sabu, 10 bungkus pil (tablet) narkotika golongan I yang disebut e:xtacy dan 1 (satu) bungkus wafer coklat yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi pil (tablet) narkotika golongan I yang disebut extacy, kemudian Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar menyimpan narkotika tersebut ke dalam Kong/palka dan ditutup dengan peti fiber, selanjutnya Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berlayar menuju Peureulak, Aceh Timur; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat kapal yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar sampai di perairan laut Lingsa koordinat L04 46 24 U I 098 09 18 T, kapal tersebut diberhentikan oleh Petugas BNN bekerjasama dengan personil pada kapal patroli BC 20008, selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan dan penggeledahan ditemukan 70 (tujuh puluh) bungkus teh cina berisi kristal putih (sabu) dengan berat  $\pm 73.527,5$  gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi tablet (extacy) dengan jumlah 34.825 butir atau  $\pm 13.930,1$  gram dan 1 (satu) bungkus wafer coklat yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi tablet (extacy) dengan jumlah 1090 butir atau  $\pm 436$  gram, selanjutnya karena tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang, Terdakwa, saksi Abdullah, saksi Gunawan Siregar beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL296CC/III/2021/Laboratorium Narkotika tanggal 30 bulan Maret 2021, dengan hasil sebagai berikut: kristal putih yang terdapat dalam 70 (tujuh puluh) bungkus teh cina tersebut positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; tablet yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tersebut positif narkoba mengandung MOMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALS IJAL ALS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias IJAL Alias SIWIK Bin RUSU ZAKARIA, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di perairan laut Langsa koordinat L04 46 24 U/ 098 09 18 T Provinsi Aceh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, bersama-sama dengan saksi Abdullah Als Dulah Bin (Alm) Zainal Abidin, saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan DIN (DPO) di ladang, lalu Terdakwa memberikan nomor telepon kepada DIN (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 Terdakwa ditelepon oleh DIN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba ke Laut Malaysia dan DIN (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengambil narkoba tersebut, lalu Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut; Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, DIN (DPO) mendatangi Terdakwa di ladang, kemudian menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Medan sebelum berangkat ke Malaysia untuk mengambil narkoba, kemudian DIN (DPO) memberikan uang untuk transportasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa berangkat dari Pereulak Timur menggunakan kendaraan umum, lalu Terdakwa tiba di Medan sekitar pukul 19.00 WIB kemudian bertemu dengan saksi Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Mulyadi berangkat menuju rumah DODOL (DPO), kemudian Terdakwa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muryadi bertemu dengan saksi Gunawan Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan DODOL (DPO) membicarakan mengenai rencana berangkat ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba dengan mengendarai kapal ikan, lalu saksi Mulyadi memberikan 1 (satu) unit handphone satelit kepada saksi Abdullah untuk berkornunikasi dengan orang Malaysia; Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah, Saksi Mulyadi dan saksi Gunawan Siregar berangkat menuju ke kapal/boat yang disiapkan DODOL (DPO) yang berada di sungai Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berangkat menuju laut Malaysia, sedangkan Saksi Mulyadi pulang, namun dalam perjalanan kapal/boat mengalami kerusakan dan kembali ke sungai Percut Sei Tuan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021; Bahwa setelah kapartboat selesai diperbaiki pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berangkat mengendarai kapal ikan menuju ke perairan Malaysia, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB kapal yang dikendarai Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar sampai di perairan Pulau Pinang Malaysia dan berhenti pada koordinat N 05.35.500 dan e 100.10.600, kemudian datang kapal fiber orang Malaysia merapat ke kapal yang Terdakwa dan para saksi gunakan, selanjutnya orang Malaysia tersebut menyerahkan 5 (lima) buah tas kepada Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar, setelah menerima Narkoba tersebut Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar membongkar 5 (lima) tas tersebut, setelah dihitung terdapat 70 bungkus teh cina berisi narkoba golongan I yang disebut sabu, 1 O bungkus pil (tablet) narkoba golongan I yang disebut extacy dan 1 (satu) bungkus wafer cokJat yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi pil (tablet) narkoba golongan I yang disebut extacy, kemudian Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar menyimpan narkoba tersebut ke dalam Kong/palka dan ditutup dengan peti fiber, selanjutnya Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar berlayar menuju Peureulak, Aceh Timur; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat kapal yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Gunawan Siregar sampai di perairan laut Langsa koordinat L04 46 24 U I 098 09 18 T, kapal tersebut diberhentikan oleh Petugas BNN bekerjasama dengan personil pada kapal patroli BC 20008, selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan ditemukan 70 (tujuh puluh) bungkus teh cina berisi kristal putih (sabu) dengan berat  $\pm$  73.527,5 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi tablet (extacy) dengan jumlah 34.825 butir atau  $\pm$  13.930, 1 gram dan 1 (satu) bungkus wafer coklat yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi tablet (extacy) dengan jumlah 1090 butir atau  $\pm$  436 gram, selanjutnya karena tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang, Terdakwa, saksi Abdullah, saksi Gunawan Siregar beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL296CC/III/2021/Laboratorium Narkotika tanggal 30 bulan Maret 2021, dengan hasil sebagai berikut: kristal putih yang terdapat dalam 70 (tujuh puluh) bungkus teh cina tersebut positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; tablet yang terdapat dalam 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tersebut positif narkotika mengandung MOMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALS IJAL ALS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Membaca surat tuntutan** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langsa Tanggal 23 November 2021 No. Reg. Perkara : PDM-106/LANGSA/Enz.2/07/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA dengan Pidana Mati dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat  $\pm 73.527,5$  (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) ungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
  - 4 (empat) goodie bag;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
  - 1 (satu) unit kapal ikan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama MUYADI;
  - 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MUYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;Dipergunakan dalam perkara MUYADI ALS ADI BIN IBRAHIM;
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca** putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021, Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Alias Ijal Alias Siwik Bin Rusli Zakaria** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000; (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat  $\pm 73.527,5$  (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) ungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
  - 4 (empat) goodie bag;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kapal ikan;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;  
Dikembalikan kepada ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;  
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;  
Dikembalikan kepada MULYADI ALIAS ADI BIN IBRAHIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs pada tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 141/Akta Pid. Sus/2021/PN Lgs tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 3 Januari 2022 yang buat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang disampaikan kepada Terdakwa;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 141/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, menerangkan bahwa kuasa hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya;
8. Relas Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2021 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa disampaikan kepada Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2021 sebagai dasar keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagai berikut:

Putusan tersebut didasari dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati mengingat setiap penjatuhan pidana haruslah memperhatikan aspek keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum bahwa setiap orang haruslah dihukum sesuai atau setimpal dengan kadar perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim disuruh untuk mengambil narkoba tersebut di Perairan Malaysia lalu kemudian saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim meminta bantuan terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut dari Malaysia menuju Indonesia dan terdakwa menyanggupinya dengan meminta uang terlebih dahulu untuk keperluan keluarganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari Narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari narkoba tersebut karena hanya disuruh mengambil narkoba oleh saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim atas perintah orang yang bernama DAMI yang sampai sekarang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), bahwa terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dorongan mendapatkan upah, mengingat pula bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bukanlah merupakan otak atau pelaku utama dalam tindak pidana yang dituduhkan dalam perkara ini melainkan hanya sebagai orang yang disuruh sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah tidak adil jika terhadap terdakwa dijatuhi hukuman mati;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya kami berpendapat Putusan judex factie tidak memenuhi rasa keadilan.

Berikut kami sampaikan beberapa argument Penuntut Umum :

## 1. Yurisprudensi

Berdasarkan statistik sudah banyak perkara narkoba yang diputus mati oleh Majelis Hakim dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah perkara SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Medan hukuman mati karena membawa 21,011 kg sabu-sabu dengan Putusan Nomor : 2132 dan 2133/Pid. Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Desember 2020. Kemudian oleh Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan juga menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada bulan April 2021.

Bahwa perbuatan SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN tersebut bermula ketika mereka diminta oleh DAENG (DPO) mengantar sabu-sabu dari Kota Tanjung Balai ke Kota Medan dengan upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terungkap bahwa para terpidana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



tersebut juga berperan sebagai kurir bukanlah pelaku utama. Namun para terpidana sadar bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkoba.

2. Perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime

Bahwa narkoba merupakan monster yang dapat membunuh umat manusia secara perlahan. Oleh karena itu semua aktifitas terkait narkoba baik di pengedar, kurir, penyuplai pada dasarnya telah berusaha merampas hak hidup (the right to life) orang banyak yang wajib dilindungi oleh konstitusi. Untuk menegakan tertib hukum dan melindungi masyarakat dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, maka para calon korban tersebut (potensi victim) akan menjadi terlindungi. Dalam perkara a quo terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram serta 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Bila dikaitkan dengan penanganan perkara di PN Medan dan PT Medan tersebut diatas, sudah sangat beralasan bila terdakwa divonis mati.

3. Hukuman mati adalah konstitusional

Pada 30 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil tentang ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana narkoba. Mahkamah Konstitusi menjelaskan hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28-A hingga 28-I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yakni Pasal 28-J. Bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Begitu pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

4. Hakim salah menafsirkan hukum

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa hanyalah orang yang disuruh/dimanfaatkan untuk membawa narkoba tersebut ke Indonesia, maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum. Bahwa dalam KUHPidana telah secara jelas diuraikan pelaku tindak pidana adalah yang melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA





perbuatan (plegen, dader), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader), yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

**Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menurut ADAMI CHAZAWI, ada 2 keadaan jiwa sebagai penyebab seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam hal ini keadaan jiwa di atas berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan, sehingga sifatnya umum. Di samping keadaan jiwa yang sifatnya umum adapula keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, yaitu :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang di lakukan;
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang di lakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Perbuatan terdakwa didasari dengan kesengajaan karena menginginkan upah bukan karena kelalaian sehingga terdakwa adalah bagian dari kelompok upaya peredaran narkotika di Indonesia. Sehingga dipandang dari hubungan sebab-akibat, maka Bandar sabu tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tanpa peran dari terdakwa, begitu pula terdakwa juga tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tidak ada bahan dari Bandar sabu. Apalagi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa berjumlah fantastis. Adapun pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti narkotika.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



Dan dasar hukum penggeledahan dapat kita temukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hal narkoba tersebut dalam kekuasaan para terdakwa baik atas upaya sendiri maupun perantara orang lain, maka timbul hak terhadap barang tersebut (bezit). Sehingga secara hukum, narkoba tersebut adalah tanggung jawab dari para terdakwa dimana terungkap di persidangan mereka memperolehnya atas permintaan dari DAMI (DPO).

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias IJAL Alias SIWIK Bin RUSLI ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias IJAL Alias SIWIK Bin RUSLI ZAKARIA dengan pidana mati dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) unguks kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
- 4 (empat) goodie bag;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI dengan nomor rekening 8645142663.
- 1 (satu) unit kapal ikan.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;

Dipergunakan dalam perkara MULYADI Alias ADI Bin IBRAHIM.

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, telah mengajukan tanggapannya yang dibuat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun Kontra Memori Banding ini kami ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dalam perkara pidana Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Alias Ijal Alias Siwik Bin Rusli Zakaria tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.000; (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat  $\pm 73.527,5$  (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) unguks kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
- 4 (empat) goodie bag;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kapal ikan;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



Dikembalikan kepada ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;

Dikembalikan kepada MULYADI ALIAS ADI BIN IBRAHIM;

2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimintakan permohonan Banding oleh Pembanding, dan telah diajukan Memori Banding;
3. Bahwa terhadap semua dalih- dalih yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, Terbanding pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih dalih Pembanding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menggiring opini dengan menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tidak memenuhi rasa keadilan, Pembanding berkeinginan seharusnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa adalah hukuman mati dikarenakan terdapat perkara narkoba yang diputus hukuman mati oleh majelis hakim yang bersangkutan. Hal tersebut adalah keliru, dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi pada Perkara Joko Susilo dalam register No. 407/Pid.Sus/2018/PN-Ksp tertanggal 30 April 2019 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil narkoba dengan menerima upah dikategorikan sebagai tindak pidana permufakatan jahat dikarenakan perbuatan tersebut hanya sebatas merancang pengambilan narkoba tanpa mengetahui siapa pemilik dari narkoba tersebut dan perbuatan tersebut berhenti / tidak berlanjut dengan penyerahan narkoba kepada pemiliknya. Hal ini sejalan dengan perkara terdakwa Muhammad Rizal Alias Ijal Alias Siwik Bin Rusli Zakaria sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa diminta oleh seseorang yang bernama DAMI (DPO) untuk mengambil narkoba tanpa mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan diserahkan nantinya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Hakim dalam perkara ini salah menafsirkan hukum. Terbanding sangat keberatan terhadap dalih Pembanding dalam Memori Bandingnya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa posisi hakim tidaklah memihak (impartial judge) ataupun membedakan – bedakan orang serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa (Terbanding).
  - b. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah tepat dan memadai kaidah hukum, sebagaimana kaidah hukum bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Bahwa perbuatan terdakwa adalah sebatas mengambil narkoba tanpa mengetahui kemana narkoba itu akan diserahkan sehingga perbuatan tersebut berhenti dan tidak berlanjut dengan perbuatan transaksi narkoba yang merugikan hajat kehidupan orang banyak, sehingga telah tepat pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini.
7. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa;
8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan keyakinan hakim dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalih pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, maka tepat dan benar jika dalih pembanding dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dikesampingkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka dengan ini dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan dalih-dalih Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs, tanggal 21 Desember 2021.

**Menimbang**, bahwasetelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana amar putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa **Muhammad Rizal Alias Ijal Alias Siwik Bin Rusli Zakaria** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primaire adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya, demikian juga tentang penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) tahun juga sudah tepat dan benar, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional dimana dalam kasus ini Terdakwa adalah bukan pemilik barang Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah orang yang diajak Abdullah Als Dullah, dimana Abdullah adalah orang suruhan dari Sdr. Mulyadi dan Mulyasi adalah suruhan dari sdr. Dami yang masih DPO sebagai pemilik barang, sehingga berdasarkan peran tersebut apa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tentang penjatuhan pidana Mati kepada Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dinyatakan telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid. Sus/2021/PN Lgs tanggal

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan di Tingkat banding dan Terdakwa telah dilakukan penahanan sehingga berdasarkan pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa Tetap dalam penahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap serta ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., MASRUL, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/PID.SUS /2022/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Dito.-  
SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.  
Dito.-  
MASRUL, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
Dito.-  
SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
Dito.-  
SOFYAN, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS